



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUDIKA PARULIAN SINAGA**;
Tempat lahir : Sei Mangkei;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 06 April 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Huta VI Pks Sei Mengkei Nagori Sei Mengkei,
Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 08 Agustus 2024; sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa **Judika Parulian Sinaga** ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun (Pasal 25) sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Febrido Sitanggang, S.H., Penasihat Hukum dari LBH Perjuangan Keadilan yang beralamat di Jalan Asahan Komplek Griya Blok A No 7 Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Sim tanggal 04 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Simalungun tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Simalungun tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukt yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUDIKA PERDANA RAMBE MANALU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUDIKA PERDANA RAMBE MANALU** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max BK 8523 PP warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, hijau, biru, putih, yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yg berisi sisa Narkotika diduga sabu Berat Brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah bong yg terbuat dari aqua gelas merk Viera dan 1 (satu) bungkus kertas timah putih yg berisi diduga Narkotika jenis ganja berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram dan berat Netto 0,40 (nol koma empat nol) gram.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara CHRISTOPER PERDNANA RAMBE MANALU ALS CRIS.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapinya secara lisan yang menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa JUDIKA PARULIAN SINAGA pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Umum Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun **“yang tanpa hak atau melawan hukum atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi ke Simpang Gambus Kecamatan Batu Bara Kabupaten Lima Puluh untuk membeli narkoba jenis sabu dengan laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan mengatakan “bang mau beli sabu” dan laki-laki tersebut menjawab “mau beli berapa?” lalu Terdakwa mengatkan “beli Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)” seraya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kemudian Terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa langsung Terdakwa gunakan di tempat. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat seseorang sedang menghidap rokok yang sudah dicampur dengan narkoba jenis ganja dan membeli rokok tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan orang tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas timah putih yang berisi diduga narkoba jenis daun ganja yang kemudian disimpan oleh Terdakwa di saku celana Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun pada saat Terdakwa bersama-sama dengan saudara CHRISTOPER PERDANA RAMBE MANALU Alias CRIS (dalam penuntutan terpisah) bersama-sama menggunakan sabu di dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max BK 8523 PP Warna Hitam yang dibeli oleh saudara CRIS kemudian setelah menggunakan sabu tersebut Terdakwa bersama saudara CRIS saat diperjalanan melihat 1 (satu) buah tong yang terbuat dari kaleng milik warga yang berada di Simpang Pelita kemudian Tong tersebut diambil oleh Terdakwa dan saudara CRIS dan di naikkan ke atas Mobil Pick Up Grand Max BK 8523 PP kemudian saksi WAHYU HIDAYAT dan MELKI SILITONGA Anggota Kepolisian dari Polsek Perdagangan yang sedang melaksanakan piket pada hari Minggu tanggal 04 Agustus pukul 04.00 Wib mendapat kabar dari masyarakat Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai Mobil Pick Up Grand Max BK 8523 PP Warna Hitam yang telah diamankan di Pinggir Jalan Umum Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun selanjutnya para saksi mendatangi Lokasi tersebut dan mendapati kedua orang laki-laki tersebut diamankan oleh masyarakat setelah di Introgasi dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bersama saudara CRIS dan di dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max BK 8523 PP Warna Hitam ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, hijau, biru, putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga Narkoba Jenis Sabu dan 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil kosong terhadap 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas merk viera yang ditemukan disamping pintu sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus kertas timah putih yang berisi diduga narkoba jenis Daun Ganja ditemukan diatas dashboard mobil sebelah kiri atas diakui milik Terdakwa dan saudara CRIS kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Simalungun untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Sim



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 175/IL.10040.00/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pimpinan Cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) bungkus kertas timah putih yang berisi diduga narkotika jenis daun ganja diperoleh berat kotor 0,56 (nol koma lima Sembilan) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4867/NNF/2024 tanggal 07 September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terhadap dan 1 (satu) bungkus kertas timah putih yang berisi diduga narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram adalah benar mengandung **Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JUDIKA PARULIAN SINAGA pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Umum Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun pada saat Terdakwa bersama-sama dengan saudara CHRISTOPER PERDANA RAMBE MANALU Alias CRIS (dalam penuntutan terpisah) bersama-sama menggunakan sabu di dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max BK 8523 PP Warna Hitam yang dibeli oleh saudara CRIS kemudian setelah menggunakan sabu tersebut Terdakwa bersama saudara CRIS saat diperjalanan melihat 1 (satu) buah tong yang terbuat dari kaleng milik warga yang berada di Simpang Pelita kemudian Tong tersebut diambil oleh Terdakwa dan saudara CRIS dan di naikkan ke atas Mobil Pick Up Grand Max BK 8523 PP kemudian saksi WAHYU HIDAYAT dan MELKI SILITONGA Anggota Kepolisian dari Polsek Perdagangan yang sedang melaksanakan piket pada hari Minggu tanggal 04 Agustus pukul 04.00 Wib mendapat kabar dari masyarakat Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai Mobil Pick Up Grand Max BK 8523 PP Warna Hitam yang telah diamankan di Pinggir Jalan Umum Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Selanjutnya para saksi mendatangi Lokasi tersebut dan mendapati kedua orang laki-laki tersebut diamankan oleh masyarakat setelah di Introgasi dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bersama saudara CRIS dan di dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max BK 8523 PP Warna Hitam ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, hijau, biru, putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga Narkotika Jenis Sabu dan 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil kosong terhadap 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas merk viera yang ditemukan disamping pintu sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus kertas timah putih yang berisi diduga narkotika jenis Daun Ganja ditemukan diatas dashboard mobil sebelah kiri atas diakui milik Terdakwa dan saudara CRIS kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Simalungun untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 175/IL.10040.00/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pimpinan Cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor 0,09 (nol koma nol sembilan)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Sim



gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) bungkus kertas timah putih yang berisi diduga narkotika jenis daun ganja diperoleh berat kotor 0,56 (nol koma lima Sembilan) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4867/NNF/2024 tanggal 07 September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terhadap dan 1 (satu) bungkus kertas timah putih yang berisi diduga narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram adalah benar mengandung **Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Bahwa Terdakwa JUDIKA PARULIAN SINAGA pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Umum Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun pada saat Terdakwa bersama-sama dengan saudara CHRISTOPER PERDANA RAMBE MANALU Alias CRIS (dalam penuntutan terpisah) bersama-sama menggunakan sabu di dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max BK 8523 PP Warna Hitam yang dibeli oleh saudara CRIS kemudian setelah menggunakan sabu tersebut Terdakwa bersama saudara CRIS saat diperjalanan melihat 1 (satu) buah tong yang terbuat dari kaleng milik warga yang berada di Simpang Pelita kemudian Tong tersebut diambil oleh Terdakwa dan saudara CRIS dan di naikkan ke



atas Mobil Pick Up Grand Max BK 8523 PP kemudian saksi WAHYU HIDAYAT dan MELKI SILITONGA Anggota Kepolisian dari Polsek Perdagangan yang sedang melaksanakan piket pada hari Minggu tanggal 04 Agustus pukul 04.00 Wib mendapat kabar dari masyarakat Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai Mobil Pick Up Grand Max BK 8523 PP Warna Hitam yang telah diamankan di Pinggir Jalan Umum Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Selanjutnya para saksi mendatangi Lokasi tersebut dan mendapati kedua orang laki-laki tersebut diamankan oleh masyarakat setelah di Introgasi dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bersama saudara CRIS dan di dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max BK 8523 PP Warna Hitam ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, hijau, biru, putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga Narkotika Jenis Sabu dan 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil kosong terhadap 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas merk viera yang ditemukan disamping pintu sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus kertas timah putih yang berisi diduga narkotika jenis Daun Ganja ditemukan diatas dashboard mobil sebelah kiri atas diakui milik Terdakwa dan saudara CRIS kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Simalungun untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 175/IL.10040.00/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pimpinan Cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) bungkus kertas timah putih yang berisi diduga narkotika jenis daun ganja diperoleh berat kotor 0,56 (nol koma lima Sembilan) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4867/NNF/2024 tanggal 07 September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terhadap dan 1 (satu) bungkus kertas timah putih yang berisi diduga narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram adalah benar mengandung **Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa JUDIKA PARULIAN SINAGA pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Umum Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun pada saat Terdakwa bersama-sama dengan saudara CHRISTOPER PERDANA RAMBE MANALU Alias CRIS bersama-sama menggunakan sabu di dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max BK 8523 PP Warna Hitam yang dibeli oleh saudara CRIS kemudian setelah menggunakan sabu tersebut Terdakwa bersama saudara CRIS saat diperjalanan melihat 1 (satu) buah tong yang terbuat dari kaleng milik warga yang berada di Simpang Pelita kemudian Tong tersebut diambil oleh Terdakwa dan saudara CRIS dan di naikkan ke atas Mobil Pick Up Grand Max BK 8523 PP kemudian saksi WAHYU HIDAYAT dan MELKI SILITONGA Anggota Kepolisian dari Polsek Perdagangan yang sedang melaksanakan piket pada hari Minggu tanggal 04 Agustus pukul 04.00 Wib mendapat kabar dari masyarakat Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai Mobil Pick Up Grand Max BK 8523 PP Warna Hitam yang telah diamankan di Pinggir Jalan Umum Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Selanjutnya para saksi mendatangi Lokasi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Sim



tersebut dan mendapati kedua orang laki-laki tersebut diamankan oleh masyarakat setelah di Interogasi dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bersama saudara CRIS dan di dalam 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max BK 8523 PP Warna Hitam ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, hijau, biru, putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga Narkotika Jenis Sabu dan 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil kosong terhadap 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua gelas merk viera yang ditemukan disamping pintu sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus kertas timah putih yang berisi diduga narkotika jenis Daun Ganja ditemukan diatas dashboard mobil sebelah kiri atas diakui milik Terdakwa dan saudara CRIS kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Simalungun untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 175/IL.10040.00/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pimpinan Cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) bungkus kertas timah putih yang berisi diduga narkotika jenis daun ganja diperoleh berat kotor 0,56 (nol koma lima Sembilan) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4867/NNF/2024 tanggal 07 September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terhadap dan 1 (satu) bungkus kertas timah putih yang berisi diduga narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram adalah benar mengandung **Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4870/NNF/2024 tanggal 07 September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa JUDIKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARULIAN SINAGA adalah Positif mengandung **Metampetamina** dan **Ganja** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mai Melki Silitonga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Pinggir Jalan umum Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada saat Saksi bersama Saksi Wahyu Hidayat sedang melaksanakan piket di Polsek Perdagangan kemudian Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun telah mengamankan Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris yang saat itu berada di Mobil Pick Up Grand Max BK 8523 PP yang dikemudikan oleh Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris karena melakukan pencurian, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, hijau, biru, putih, yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sisa Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah bong yg terbuat dari aqua gelas merk Viera yang ditemukan di samping pintu mobil sebelah kanan, dan 1 (satu) bungkus kertas timah putih yg berisi Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dari atas dashboard mobil lalu ketika diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa bersama Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris dan Terdakwa mengakui kalau saat itu Terdakwa bersama Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris sempat mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa beli dari Daerah Simpang Gambus, Kab. Batubara pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dikonsumsi sedangkan terhadap Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan milik Terdakwa karena Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa Ganja tersebut dan Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris mengkonsumsi tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu dan Ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Wahyu Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Pinggir Jalan umum Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, Saksi bersama dengan Saksi Mai Melki Silitonga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada saat Saksi bersama Saksi Mai Melki Silitonga sedang melaksanakan piket di Polsek Perdagangan kemudian Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun telah mengamankan Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris yang saat itu berada di Mobil Pick Up Grand Max BK 8523 PP yang dikemudikan oleh Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris karena melakukan pencurian, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, hijau, biru, putih, yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sisa Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah bong yg terbuat dari aqua gelas merk Viera yang ditemukan di samping pintu mobil sebelah kanan, dan 1 (satu) bungkus kertas timah putih yg berisi Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dari

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Sim



atas dashboard mobil lalu ketika diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa bersama Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris dan Terdakwa mengakui kalau saat itu Terdakwa bersama Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris sempat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa beli dari Daerah Simpang Gambus, Kab. Batubara pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dikonsumsi sedangkan terhadap Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan milik Terdakwa karena Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa Ganja tersebut dan Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris mengkonsumsi tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu dan Ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Pinggir Jalan umum Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi bersama Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama Saksi melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah tong yang terbuat dari kaleng milik warga Simpang Pelita setelah itu tong tersebut Saksi masukan kedalam mobil Pick Up Grand Max BK 8523 PP yang Saksi kemudikan lalu Terdakwa bersama Saksi dan ketika dipertengahan jalan mobil tersebut mogok dimana posisi waktu itu masih ada warga yang mengejar sehingga Terdakwa bersama Saksi berhasil diamankan, selanjutnya ketika dilakukan pengeledahan terhadap mobil Pick Up tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, hijau, biru, putih, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sisa Narkotika



jenis Shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah bong yg terbuat dari aqua gelas merk Viera yang ditemukan di samping pintu mobil sebelah kanan, dan 1 (satu) bungkus kertas timah putih yg berisi Narkotika jenis Ganja kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Saksi mengambil drum tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi 2 (dua) untuk bermain game online;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa bersama Saksi dari Daerah Simpang Gambus, Kab. Batubara pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana Narkotika jenis Shabu tersebut akan di konsumsi bersama-sama;
- Bahwa adapun barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan milik Terdakwa dimana saat itu Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada membeli Ganja dan Saksi tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Pinggir Jalan umum Huta II Nagori Pematang Kerasan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris melakukan pencurian 1 (satu) buah tong yang terbuat dari kaleng milik warga Simpang Pelita setelah itu tong tersebut Terdakwa masukan kedalam mobil Pick Up yang dikemudikan Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris kemudian Terdakwa bersama Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris pergi dan ketika dipertengahan jalan mobil tersebut mogok dimana posisi waktu itu masih ada warga yang mengejar kami sehingga



Terdakwa bersama Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris berhasil diamankan ke Polsek Perdagangan selanjutnya saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil Pick Up Grand Max BK 8523 PP ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, hijau, biru, putih, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sisa Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah bong yg terbuat dari aqua gelas merk Viera yang ditemukan di samping pintu mobil sebelah kanan, dan 1 (satu) bungkus kertas timah putih yg berisi Narkotika jenis Ganja lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa bersama Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris mengambil drum tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi 2 (dua) untuk bermain game online;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa bersama Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris dari Daerah Simpang Gambus, Kab. Batubara pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris membeli Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dikonsumsi sedangkan terhadap Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun saat itu Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris tidak mengetahui kalau Terdakwa ada membeli Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu dan Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau (*ade Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max BK 8523 PP warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, hijau, biru, putih, yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sisa Narkotika Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah bong yg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari aqua gelas merk Viera dan 1 (satu) bungkus kertas timah putih yg berisi Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4867/NNF/2024 tanggal 07 September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terhadap dan 1 (satu) bungkus kertas timah putih yang berisi diduga narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram adalah benar mengandung **Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Pinggir Jalan umum Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris melakukan pencurian 1 (satu) buah tong yang terbuat dari kaleng milik warga Simpang Pelita setelah itu tong tersebut Terdakwa masukan kedalam mobil Pick Up yang dikemudikan Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris kemudian Terdakwa bersama Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris pergi dan ketika dipertengahan jalan mobil tersebut mogok dimana posisi waktu itu masih ada warga yang mengejar kami sehingga Terdakwa bersama Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris berhasil diamankan ke Polsek Perdagangan selanjutnya saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil Pick Up Grand Max BK 8523 PP ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, hijau, biru, putih, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sisa Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah bong yg terbuat dari aqua gelas merk Viera yang ditemukan di samping pintu mobil sebelah kanan, dan 1 (satu) bungkus kertas timah putih yg berisi Narkotika jenis Ganja lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Sim



- Bahwa benar adapun tujuan Terdakwa bersama Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris mengambil drum tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi 2 (dua) untuk bermain game online;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa bersama Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris dari Daerah Simpang Gambus, Kab. Batubara pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa bersama Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris membeli Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dikonsumsi sedangkan terhadap Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun saat itu Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris tidak mengetahui kalau Terdakwa ada membeli Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalahguna" sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 ayat (15) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga tidak digunakan untuk terapi, sedangkan yang dimaksud dengan "Setiap" adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud "setiap" dalam perkara ini adalah Terdakwa **Judika Parulian Sinaga** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Hakim



dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahgunaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam hal ini Narkotika golongan I jenis Shabu dan Ganja;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa bersama Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 wib di Pinggir Jalan umum Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, karena tindak pidana Narkotika dan ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, hijau, biru, putih, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sisa Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah bong yg terbuat dari aqua gelas merk Viera yang ditemukan di samping pintu mobil sebelah kanan, dan 1 (satu) bungkus kertas timah putih yg berisi Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris melakukan pencurian 1 (satu) buah tong yang terbuat dari kaleng milik warga Simpang Pelita setelah itu tong tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam mobil Pick Up yang dikemudikan Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris kemudian Terdakwa bersama Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris pergi dan ketika dipertengahan jalan mobil tersebut mogok dimana posisi waktu itu masih ada warga yang mengejar kami sehingga Terdakwa bersama Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris berhasil diamankan ke Polsek Perdagangan selanjutnya saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil Pick Up Grand Max BK 8523 PP ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, hijau, biru, putih, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sisa Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah bong yg terbuat dari aqua gelas merk Viera yang ditemukan di samping pintu mobil sebelah kanan, dan 1 (satu) bungkus kertas timah putih yg berisi Narkotika jenis Ganja lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa bersama Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris dari Daerah Simpang Gambus, Kab. Batubara pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan milik Terdakwa dimana saat itu Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris tidak mengetahui kalau Terdakwa ada membeli Ganja dan Saksi Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4867/NNF/2024 tanggal 07 September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terhadap dan 1 (satu) bungkus kertas timah putih yang berisi diduga narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram adalah benar mengandung **Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu dan Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan permohonan Terdakwa cukup beralasan dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max BK 8523 PP warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, hijau, biru, putih, yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sisa Narkotika Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah bong yg terbuat dari aqua gelas merk Viera dan 1 (satu) bungkus kertas timah putih yg berisi Narkotika jenis Ganja, yang mana barang bukti

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih dipergunakan dalam Perkara Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam Perkara Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Judika Parulian Sinaga** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max BK 8523 PP warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, hijau, biru, putih, yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sisa Narkotika Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah bong yg terbuat dari aqua gelas merk Viera dan 1 (satu) bungkus kertas timah putih yg berisi Narkotika jenis Ganja;

Masing-masing dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Christoper Perdana Rambe Manalu Alias Cris.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025, oleh kami Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H., dan Agung C.F.D. Laia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Suci Farhadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Agung C.F.D. Laia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Sinto Yohana Sitompul, S.H.